

The Ibn Al Qayyim Al Jauziyyah's Opinion In Determining The Lineage Of Children Outside Of Marriage

PENETAPAN NASAB ANAK DI LUAR NIKAH MENURUT PENDAPAT IBN AL-QAYYIM AL-JAUZIYYAH

Oscar Maulana

Pascasarjana UIN SUSKA Riau
oscarmaulana85@gmail.com

Abstract

The existence of children in the family is something that is very meaningful and has different meanings for each person, there is a continuation of offspring, as an investment in the future, and hopes to be relied on in old age. they are considered as capital to improve the ranking of life so that they can control the social status of parents. And the determination of children in the Islamic perspective has a very important meaning, because with that determination can be known nasab relationship between children and their fathers. This research is a normative research with a law approach and Ibn al Qayyim Jauziyah Opinion.. Besides that, the determination of the nasab is the first right of a child when they are born into the world. Meanwhile, according to Ibn al-Qoyyim al-Jauzziyah that adultery children can still be recognized by adulterers and have mahram relations to their parents on the condition that he recognizes the child as his child. then in the view of Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah in civil relations, both inheritance, livelihood, and guardianship of adultery with male adulterers who admit that the child was cut off due to adultery relations. The finding this research is Ibn al-Qoyyim al-Jauzziyah used the legal status of law in determining the status of adultery by using two approaches, namely bayyani and ta'ili approach. The bayyanī method is used to interpret the hadith of Aisha and Ibn Abbas. Where as the ta'liil approach method is used on the problem of breaking up the child's civilization (inheritance and living) with male adulterers. Whereas the Ulama agree that the nasab of a person to his mother because of a mother's pregnancy, the existence of sexual relations conducted with a man through adultery. The opinion of Ibn al-Qayyim has a strong relationship with the decision of the Constitutional Court No. 46 / PUU-VIII / 2010, in fact can be said to be the same, namely the affirmation that children out of wedlock have blood relations and civil relations with biological fathers and their fathers' families. the legal relationship of the child out of wedlock with his biological father gives rise to reciprocal rights and obligations.

Kata Kunci : Nasab, Children Out of Marriage, Ibn Al-Qayyim Al Jauziyyah.

Pendahuluan

Anak merupakan pemegang keistimewaan orang tua, waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan sewaktu orang tua telah meninggal, anak adalah lambang penerus dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan dengan orang tuanya, termasuk ciri khas, baik maupun buruk, tinggi, maupun rendah. Anak adalah belahan jiwa dan potongan daging orang tuanya. (Yusuf al-Qadhawi, 1976: 158) Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah Swt mensyariatkan adanya perkawinan. Penyariatkan perkawinan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah. (Wahbah al-Zuhaili, 1997: 114) Allah SWT telah menjaga nasab anak secara sangat baik melalui ikatan pernikahan, seperti yang terdapat pada Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah, yang memiliki ayah dan ibu, sehingga anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya. Dalam perspektif Hukum Islam nasab anak terhadap laki-laki yang menghamili wanita tersebut bisa terjadi karena tiga hal yaitu melalui perkawinan yang sah, melalui perkawinan yang fasid, dan melalui

hubungan senggama karena adanya syubhat annikah (nikah syubhat). (Ahmad Kamil dan Fauzan, 2008:157)

Anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya. anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan wanita yang melahirkan anak tersebut serta keluarganya. (Soedharyo Soiman, 2010: 39) akan tetapi setelah adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 seorang ayah biologis dapat dibebankan kewajiban untuk memenuhi hak nafkah anak yang lahir diluar perkawinan dengan catatan hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang berkembang sekarang seperti tes DNA.

Dalam hukum Islam, nasab dapat terjadi dari salah satu dari tiga Sebab, yaitu:

1. Dengan cara firasy, yaitu kelahiran karena adanya perkawinan yang sah
2. Dengan cara iqrar, yaitu pengakuan yang dilakukan oleh seorang ayah yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya.
3. Dengan cara bayyinah, yakni dengan cara pembuktian bahwa berdasar bukti-bukti yang sah bahwa seorang anak tertentu

tersebut adalah anak dari seseorang (ayahnya).

Sesuai dengan teori fiqh di atas, ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dan hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, telah sejalan dengan teori fiqh yang bersifat universal. (Kompilasi Hukum Islam, 2007: 34)

Anak yang sah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah dan anak yang lahir di luar pernikahan yang diakui oleh orangtuanya. Sebagaimana hal tersebut terdapat pada Pasal 38A, dan 39 tentang pengakuan anak. Anak yang diakui, yaitu pengakuan anak terhadap anak luar nikah, pengakuan ini dapat dilakukan oleh laki-laki atau wanita yang melahirkannya dengan maksud antara anak dengan kedua orang tuanya ada hubungan hukum seperti anak yang disahkan.

Anak yang disahkan adalah anak luar nikah antara seorang wanita dan pria yang mengakui anak yang lahir sebelum menikah itu sebagai anak mereka yang sah, pengakuan tersebut dengan mencatatnya dalam akta perkawinan. Sehingga anak yang lahir dalam suatu ikatan

pernikahan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung, dimana hak-hak keperdataan melekat padanya serta berhak memakai nama bapaknya di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan atau asal-usulnya. (Neng Djubaedah, 2010:137) Menurut hukum perdata Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan setelah jangka waktu tertentu sejak pernikahan itu terputus, dianggap anak tidak sah. Dalam praktek hukum perdata, anak di luar perkawinan ada dua macam: pertama apabila orang tua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau laki-laki lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina. Sedangkan yang disebut anak luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara laki-laki dan wanita yang masih bujang. (Soedharyo Soiman, 2010: 39)

Penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah

penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada studi kepustakaan. (Nico Ngani,2012:78) Penulis memfokuskan untuk menelaah bahan-bahan pustaka yang berkaitan penetapan nasab anak dalam perspektif Islam..

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan undang-undang (statuta approach) yang terapkan dalam undang-undang No. 23 tahun 2002 yang direvisi UU No 35 tahun 2014 tentang anak yang sah.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dianalisis sesuai kebutuhan.

Pemikiran Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyyah tentang pene-Tapan Nasab Anak Diluar Nikah

Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, hubungan mahram antara anak zina dengan wanita pezina tidak terputus. Artinya, wanita tersebut dengan anak yang dihasilkan sebab zina secara sendirinya terikat nasab antara keduanya. Untuk itu, jika anak yang lahir tersebut anak laki-laki, maka seorang wanita zina tidak bisa menikah dengan anaknya karena terpautnya tali mahram antara keduanya. (Wahbah Zuhaili, 2011: 27)

Namun demikian, ulama justru berbeda pendapat terkait dengan nasab anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan kelahiran anak. Menurut :jumhur ulama, sebagaimana telah dikemukakan pada bab dua sebelumnya, bahwa terputus nasab anak dengan laki-laki pezina, baik hubungan mahram maupun hak keperdataan mereka masing-masing.

Berbeda halnya dengan pendapat Ibn al-Qayyim, bahwa dalam kaitannya dengan mahram anak zina dengan laki-laki yang menyebabkan anak lahir tetap tidak terputus, jika laki-laki tersebut mengakui anak sebagai anaknya. (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2000: 856). Sejauh ini, terdapat beberapa alasan normatif dan alasan logis yang dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim dalam menetapkan kemahraman seorang anak zina dengan laki-laki pezina. Alasan normatif dimaksudkan merujuk pada ketentuan hadits, yaitu terkait dengan ketetapan Rasulullah mengenai orang-orang yang berzina pada zaman Jahiliah, Rasul menetapkan kekerabatan mahram anak dengan mereka-mereka yang melakukan zina sedangkan warisan tidak ditetapkan. (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2005: 410) Hal ini nampaknya mengacu pada dali hadits di bawah ini.

“Telah menceritakan kepada kami Mu'tamir dari Salm dari sebagian sahabatnya dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada pelacuran dalam Islam, barang siapa yang telah berzina pada masa jahiliyah maka ia telah mendapatkan bagiannya. Barang siapa yang mengklaim seorang anak bukan dari pernikahan yang sah maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi". (HR. Ahmad).

Hadits di atas menjelaskan pada dua hal sekaligus, artinya anak tetap memiliki mahram kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya mendapatkan unsur kemahraman tersebut. Di sisi lain, justru antara anak dengan ayahnya yang berzina tidak saling mewarisi, meskipun didahului dengan adanya pengakuan. Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Ibn al-Qayyim memandang anak zina memiliki hubungan darah yang mengharamkan keduanya untuk menikah.

Anak zina merupakan anak bagi laki-laki pezina (sebagai hasil dari benih laki-laki itu). Di samping itu, Ibn al-Qayyim beralasan bahwa hubungan mahram ini tidak bisa dinafikan atas penghalang apapun kepada laki-laki yang telah diketahui sebagai ayahnya, termasuk perbuatan zina sekalipun. Berbeda halnya dengan ketetapan keperdataan anak, misalnya warisan anak bisa terputus ketika ia diketahui telah membunuh atau keluar dari agama Islam (murtad), termasuk juga penghalang warisan adalah karena hubungan zina. (Ibnu

Qayyim al- Jauziyyah, 2014: 141)

Dari analogi yang digunakan di atas, maka logis kiranya menyatakan bahwa kemahraman anak zina itu dihubungkan dengan laki-laki yang menyetubuhi ibunya. Karena, air susu saja dapat menimbulkan hubungan mahram, apalagi air mani yang secara jelas dapat menurunkan nasab seseorang dengan orang lain. Untuk itu, dengan dua alasan (alasan normatif dan logis) di atas, dipahami bahwa Ibn al-Qayyim memandang mahram sebagai sesuatu yang tidak dapat diputuskan antara seseorang dengan orang lain, termasuk juga tidak dapat diputuskan karena alasan perzinaan yang mendahuluinya.

Terkait dengan dua permasalahan antara status mahram dan keperdataan anak, Ibn Qayyim berpandangan anak zina yang demikian itu sah dinasabkan dengan ayah biologisnya. Laki-laki pezina bisa mengklaim anak zina sebagai anaknya, namun pengakuan tersebut hanya berakibat pada keterikatan hubungan mahram, tidak kepada mengikatkan hubungan keperdataan. Pada dasarnya, perbedaan pendapat jumhur dengan Ibn al-Qayyim ini merujuk pada adanya dalil hadits, di mana terdapat kasus rebutan klaim anak zina antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abd bin Zam'ah yang haditsnya akan dimuat dalam sub bahasan selanjutnya.

Intinya, Ibn al-Qayyim menyatakan jika anak lahir dari perempuan tak bersuami, misalnya karena perzinahan, maka anak zina tersebut dapat diakui oleh laki-laki zina sepanjang tidak ada orang lain yang mengakuinya. (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2005: 143) Untuk itu, tidak ada halangan untuk dinasabkan (dalam hal hubungan mahram) kepada ayah biologisnya, tetapi tidak ketetapan waris antara anak dengan orang yang mengakuinya. Di samping itu, dapat juga dipahami bahwa Ibn al-Qayyim memandang nasab lebih kepada hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam kaitannya dengan mahram, tetapi dalam masalah keperdataan merupakan permasalahan di luar nasab. Keterangan tersebut dipahami dari pendapat Ibn al-Qayyim yang menetapkan nasab atau hubungan mahram anak zina dengan laki-laki zina, jika laki-laki zina mengakui anak zina tersebut sebagai anaknya, namun mereka tidak saling mewarisi, dan tidak ada kewajiban nafkah atas laki-laki zina dengan anak yang diakui.

Metode Dan Dalil Hukum Yang Digunakan Ibn Al-Qayyim

Dalam hal ini, terkait dengan dalil hukum yang digunakan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, terlihat bahwa ia mengambil rujukan yang sama seperti halnya rujukan yang dijadikan dalil hukum oleh jumhur ulama. Yaitu, dalil hadits yang menceritakan tentang adanya perselisihan klaim

pengakuan anak, yaitu antara Sa'ad bin Abi Waqas dengan Abd bin Zam'ah.

Dalam hal ini, anak tersebut dahulu berada di tangan Zam'ah, yaitu ayah Abd bin Zam'ah, namun Sa'ad bin Abi Waqas menyatakan bahwa anak tersebut merupakan anak saudaranya, yaitu Atabah bin Abi Waqas. Pengakuan Sa'ad bin Abi Waqas ini di dasari adanya wasiat dari Atabah bin Abi Waqas yang menyatakan anak tersebut merupakan anaknya. Namun, Abd bin Zam'ah menyangkalnya dengan menyatakan anak itu merupakan saudaranya, kemudian Rasulullah memutuskan perkara tersebut. (Abdul Fattah Mahmud Idris, 2014: 140-141) Adapun bunyi hadits secara lengkap adalah sebagai berikut:

"Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf Telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah radliallahu 'anha mengatakan; 'Utbah berpesan kepada saudaranya Sa'd, bahwa 'putra dari hamba sahaya Zam'ah adalah dariku, maka ambillah dia. Di hari penaklukan Makkah, Sa'd mengambilnya dengan mengatakan; 'Ini adalah putra saudaraku, ia berpesan kepadaku tentangnya. Maka berdirilah Abd bin Zam'ah seraya mengatakan; (dia) saudaraku, dan putra dari hamba sahaya ayahku, dilahirkan diatas ranjangnya. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dia bagimu wahai Abd bin Zam'ah, anak bagi pemilik ranjang dan bagi

pezinah adalah batu (rajam)." Kemudian Nabi bersabda kepada Saudah binti Zam'ah: "hendaklah engkau berhijab darinya," beliau melihat kemiripannya dengan 'Utbah, sehingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Saudah hingga ia meninggal. (HR. Bukhari). (Ibnu Katsir, 2013: 954)

Namun demikian, menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, makna *firāsy* pada hadits di atas, bukan hanya bermakna "ranjang"—atau dalam istilah yang dipakai dalam kitab terjemahan *Zād al-Ma'ād* yaitu "peraduan"—karena pernikahan. Bisa saja maknanya meliputi hubungan di luar nikah (dengan syarat diakui oleh laki-laki pezina). Hal ini dibuktikan karena anak yang diperebutkan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah bin Zam'ah merupakan anak dari hasil hubungan karena perbudakan, bukan perkawinan yang sah. Pada waktu bersamaan, Rasul justru menisbatkan anak itu kepada pemilik "*firāsy*" atau ranjang (yaitu kepada Zam'ah). (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2016: 497-502)

Untuk itu, nasab anak dalam pengertian hubungan mahram tetap dimiliki keduanya (antara anak dengan ayah yang notabene sebagai pezina). Kemudian, Ibn al-Qayyim berpandangan bahwa putusan Rasulullah di atas menjaga dua perkara secara sekaligus menjalankan dua dalil. Karena, ranjang adalah bukti penetapan hak-hak nasab, sedangkan kemiripan anak dengan

laki-laki lain selain pemilik ranjang merupakan dalil penetapan hubungan mahram. Ibn al-Qayyim menambahkan bahwa Rasulullah menerapkan faktor "ranjang" ini kepada pendakwa (Abd bin Zam'ah) karena faktor ini lebih kuat, sedangkan beliau menerapkan faktor "kemiripan" anak

itu dengan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan status kemahraman antara anak tersebut dengan Saudah binti Zam'ah.

Ibn al-Qayyim menjelaskan, bahwa ketetapan nasab (dalam arti hubungan mahram) tidak terhalangi apa-apa. Bagi laki-laki pezina itu, nasab anak tersebut telah dinisbatkan kepadanya hanya dalam hal-hal yang berhubungan dengan status kemahraman, tidak dalam hal-hal yang berhubungan dengan dengan warisan, nafkah, perwalian dan sebagainya. Beliau melanjutkan bahwa terkadang berbagai hukum yang berhubungan dengan nasab (dalam hal hubungan mahram) ada yang tidak bisa ditetapkan karena adanya penghalang (*mani'*) seperti pembunuhan dan pemurtadan. Namun, keduanya baik pembunuhan dan pemurtadan menjadi penghalang dalam kaitannya dengan menerima warisan. Dengan demikian, ketiadaan status kemahraman antara Saudah dan anak itu didasari dengan adanya

penghalang, yakni kemiripan anak tersebut dengan Atabah. (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2016: 141)

Ibn al-Qayyim secara jelas berbeda pendapat dengan jumhur ulama yang memutuskan hubungan mahram dan keperdataan anak (yang keduanya tercakup dalam hubungan nasab) dengan laki-laki zina. Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama yang merujuk pada hadits tersebut di atas hanya sekedar menyatakan anak dinisbatkan kepada pemilik ranjang (orang yang telah melakukan nikah yang sah). Orang-orang yang menyatakan anak zina dinisbatkan kepada orang yang mengakui jika ia (anak) tidak dilahirkan di atas ranjang dan tidak diakui pemilik ranjang itu. Mereka hanya menisbatkan anak kepada pemilik ranjang, hal ini jika ranjang itu ada. (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2016: 143) Namun, Ibn al-Qayyim berpandangan lain, di mana masalah ini berbicara dan berkenaan dengan ketiadaan ranjang dan ketiadaan hubungan pernikahan. (Abdul Fattah Mahmud Idris, 2014: 143)

Menurut Ibn al-Qayyim, kata al-masa'ah pada hadits di atas perzinaan. Namun, kata ini hanya dikhususkan untuk perzinaan yang dilakukan oleh para budak dengan majikannya. Dalam konteks makna hadits di atas, Rasul menasabkan anak-anak yang lahir kepada para majikan (artinya dalam masalah mahram). Tetapi tidak pada urusan warisan. Dalam hal ini, jika pezina mengklaim anak (zina) tersebut

sebagai anaknya, maka anak itu adalah anaknya, baik sebagai hasil zina dari wanita merdeka maupun dari wanita budak. (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2016: 525)

Dari penjelasan ini, maka dapat diketahui bahwa Ibn al-Qayyim menggunakan metode qiyas. Di mana, qiyas (analogi) yang membenarkan pendapat yang menisbatkan anak zina kepada yang mengakuinya lantaran anak tidak dilahirkan di ranjang, hal itu bisa saja karena bapaknya adalah seorang pezina. Jika demikian adanya, berarti zina bisa saja dilakukan oleh bapak dan ibu anak. Dan jika anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, maka keduanya bisa saling mewarisi dan antara ia dengan kerabat ibunya ada hubungan persaudaraan meskipun ibunya pezina. Terkadang anak dilahirkan dari orang pezina, keduanya (baik laki-laki zina maupun pasangan zinanya) memiliki saham dan peran yang sama dalam melahirkannya. Lalu keduanya sepakat untuk mengakui anak itu sebagai anak mereka berdua.

Dalam hal ini, Ibn al-Qayyim berpandangan bahwa tidak ada salahnya menisbatkan anak tersebut kepada laki-laki zina (ayah biologis anak) sebagai bapaknya jika tidak ada seorangpun yang mengakui selain bapaknya (laki-laki zina) yang mengakui. Terlihat bahwa metode kias yang digunakan Ibn al-Qayyim tersebut hanya berlaku dalam penetapan

hukum mengenai keperdataan anak terhadap laki-laki yang menyebabkan kelahirannya. Artinya, keperdataan seseorang terhadap orang lain dapat saja hilang atas suatu penghalang atau mani", misalnya pembunuhan, kemurtadan, bahkan karena hubungan zina. Sedangkan untuk hubungan mahram seseorang dengan orang lain, jika memang telah terbukti seorang anak berasal dari ayahnya, meskipun disebabkan zina, maka ia tetap memiliki hubungan mahram tersebut.

Dari penjelasan tersebut, dipahami bahwa Ibn al-Qayyim mendasari pendapatnya atas dalil hadits, dan mencoba melakukan metode kias terkait dengan penetapan mahram dengan keperdataan anak zina kepada laki-laki zina dengan. Artinya, secara tidak langsung Ibn al-Qayyim menggunakan dua metode penalaran sekaligus, yaitu antara metode penalaran bayyani dan metode penalaran ta"lili. (Analiansyah, 2009: 108)

Metode penalaran bayyani yang digunakan Ibn al-Qayyim dalam pendapatnya terlihat pada pengambilan dua dalil hadits, yaitu dari Aisyah dan hadits dari Ibnu Abbas. Pada hadits pertama, Ibn al-Qayyim memaknai kata firāsy bukan hanya pemilik ranjang (pernikahan yang sah), tetapi ranjang bisa juga diperoleh dari hubungan zina. Sedangkan pada hadits kedua, kata al- masā"ah

berarti perzinaan, baik dilakukan oleh budak maupun wanita merdeka. Untuk itu, Rasul tetap menisbatkan nasab (dalam hal hubungan mahram) antara anak dengan laki-laki yang melakukan masā"ah.

Sedangkan metode penalaran ta"lili yang digunakan Ibn al-Qayyim terlihat pada usahanya dalam mencari illat hukum tentang terputusnya hubungan waris dan nafkah anak zina dengan laki-laki pezina. Illat hukum tersebut diperoleh ketika dianalogikan dengan hilangnya hak para pembunuh pewaris terhadap warisan. Artinya, hak waris itu bisa saja terhalang dengan sebab dan illat tertentu, di antaranya pembunuhan, murtad, dan termasuk hilang hak waris karena zina. (Teori Hak dan Istislahi dalam Fiqh Kontemporer, 2012: 67)

Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah berpendapat bahwa anak luar nikah memiliki hubungan mahram dengan laki-laki zina, jika laki-laki tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya. Sedangkan hubungan keperdataan, baik warisan, nafkah, maupun perwalian anak zina dengan laki-laki pezina yang mengakui anak tersebut terputus disebabkan karena hubungan perzinaan, namun mereka tetap memiliki hubungan mahram. Anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dengan syarat ibu biologis tersebut tidak berzina pada saat ia sedang terikat firasy dengan laki-laki lain, anak itu tidak

telah di li"an oleh suami dari ibu tersebut, ayah biologisnya mengakuinya dan sanksi zina dijalankan serta ketentuan anak zina terhadap laki-laki zina atau ayah biologis.

Kesimpulan

Keberadaan anak dalam keluarga merupakan sesuatu yang sangat berarti. Anak memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang. Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran di kala usia lanjut. Ia dianggap sebagai modal untuk meningkatkan peringkat hidup sehingga dapat mengontrol status sosial orang tua. Dan penetapan nasab anak dalam perspektif Islam memiliki arti yang sangat penting, karena dengan penetapan itulah dapat diketahui hubungan nasab antara anak dengan ayahnya. Disamping itu, penetapan nasab itu merupakan hak pertama seorang anak ketika sudah terlahir ke dunia yang harus dipenuhi. Sedangkan Menurut Ibnu al- Qoyyim al- Jauzziyah bahwa anak zina tetap dapat diakui oleh laki-laki pezina dan memiliki hubungan mahram kepada kedua orang tuanya dan anak zina memiliki hubungan mahram dengan laki-laki tersebut, dengan syarat laki-laki tersebut mengakui anak zina sebagai anaknya. kemudian menurut pandangan Ibnu al-Qayyim al- Jauziyyah, hubungan keperdataan, baik warisan, nafkah, maupun

perwalian anak zina dengan laki-laki pezina yang mengakui anak tersebut terputus disebabkan karena hubungan perzinaan.

Ibnu al- Qoyyim al-Jauzziyah menggunakan istinbath hukum dalam menetapkan status anak zina yaitu dengan menggunakan dua penalaran, yaitu penalaran bayyani dan penalaran ta"lili. Metode penalaran bayyanī digunakannya untuk mengartikan dan menafsirkan hadits dari Aisyah dan hadits dari Ibnu Abbas. Sedangkan metode penalaran ta"lili digunakan pada masalah terputusnya keperdataan anak (warisan dan nafkah) dengan laki-laki pezina. Sedangkan para Ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi karena kehamilan disebabkan karena adanya hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki melalui perzinaan.

Pendapat Ibnu al-Qayyim memiliki hubungan sangat kuat dengan putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, malah bisa dikatakan sama yaitu penegasan bahwa nasab anak diluar nikah memiliki hubungan darah dan hubungan keperdataan dengan ayah biologis dan keluarga ayahnya. hubungan hukum anak diluar nikah dengan ayah biologisnya itu memunculkan hak dan kewajiban secara bertimbal balik.

Daftar Pustaka

- Abudin.Nata, 2001. Metode Study Islam.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Abu Zahrah, Muhammad. 1957. Al

- Ahwal Al Syakhsyah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jauziyyah, Ibnul Qayyim. 2016. Zad alMa"ad fi Hadyi Khairil „Ibad. ed. In. Bekal Perjalanan Akhirat. (terj: Amiruddin Djalil). cet. 5. jilid 6. Jakarta: Griya Ilmu.
- Al-Qadhawi, Yusuf. 1976. Halal dan Haram dalam Islam. Surabaya: Pt Bina Ilmu.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu. cet. Ke-2. Beirut:Dar al- Fikr.
- Arikunto, Suharsini. 1998. Metode Penelitian dan Pendekatan Praktek. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011 Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Cet ke-3. Jakarta.PT. Raja Grafindo Persada.
- Azwar, Saifuddin. 2009. Metode Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Majid, Abdul. 2005. Panduan hukum keluarga sakinah (terj. Harits Fadly. Ahmad Khotib). Surakarta: Era Intermedia.
- Manan. Abdul. 2008. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Mahmud Yunus. 2011. Kamus Arab- Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsiran Al-Qur'an.
- Muhajir, Noen. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Nuruddin, Amiur. 2006 Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencaran.
- Bungnin, Burhan. 2007. Metode penelitian kualitatif. aktualisasi metodologis kearah varian kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Endraswara, Suwardi. 2011. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta: tim redaksi CAPS.
- Ensiklopedi hukum islam. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Hamidi. 2004. Penelitian Kualitatif. Malang: UUM Press.
- Ida, Rachma. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Jakarta; Raja Grasindo Persada
- Mahmud. 2011. Metode penelitian pendidikan. Bandung: Pustaka Setia.
- Pieris, Jhon. 2007. Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI. edisi 1 Jakarta: Pelangi Cendikia.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/ Jurnal Konstitusi. Volume 12. Nomor 1 Maret 2015
- Said S, Umar. 2009. Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Dasar- Dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia. Malang: Setara Press.
- Satrio, J. 2005. Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang- Undang. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Siahaan, Maruarar. 2011.

- Hukum Acara Mahkamah
Konstitusi. edisi 2 Jakarta:
Sinar Grafika.
- Soejono Soekanto dan Sri
Mamudji. Penelitian
Hukum Normatif Jakarta:
PT. Raja Grafindo
Persada. 2001
- Soekanto, Soejono. 2008.
Pengantar Penelitian
Hukum Jakarta :
Universitas Indonesia
Press.
- Soiman, Soedharyo. 2010.
Hukum Orang dan
Keluarga Perspektif
Hukum Perdata Barat/BW.
Hukum Islam dan Hukum
Adat Jakarta: Sinar
Grafika.
- Surahmad, Winarno. 1982.
Pengantar Penelitian
Ilmiah Dasar Metode
Teknik Bandung: Tarsito.
- Sutiyoso, Bambang. 2009. Tata
Cara Penyelesaian
Sengketa di Lingkungan
Mahkamah Konstitusi.
Yogyakarta: UII Press.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian
Kuantitatif. Kualitatif. dan R & D.
Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, Amir. 2015. Hukum
Perkawinan Islam di Indonesia
Antara Fiqih dan Undang-undang
Perkawinan. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2008. Hukum
Kewarisan Islam.
Jakarta: Kencana.